

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**EFEKTIVITAS PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jambi)**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**MEITRITILOVA
B10020100**

**Pembimbing :
Haryadi, S.H., M.H.
Tri Imam Munandar, S.H., M.H.**

**JAMBI
2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Meitritilova

Nomor Induk Mahasiswa : B10020100

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PIDANA DENDA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Di Kejaksaan Negeri Jambi)**

**Telah disetujui pada pembimbing skripsi pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 6 Juni 2024

Pembimbing I



**Haryadi, S.H.,-M.H.
NIP. 196005121988031001**

Pembimbing II



**Tri Imam Munandar, S.H., M.H.
NIP. 199006072024211001**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh


Nama : **Meitritilova**
Nomor Mahasiswa : **B10020100**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Tugas Akhir : **EFEKTIVITAS PIDANA DENDA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA (Studi
Kasus Kejaksaan Negeri Jambi**

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada
dan dinyatakan LULUS**

| NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-------------------------------------|--------------------------|---|
| M.Rapik, M.Fil.L.,M.H | Ketua Tim Penguji |  |
| Hj. Andi Najemi, S.H.,M.H | Penguji Utama |  |
| Haryadi, S.H., M.H. | Anggota |  |
| Tri Imam Munandar, S.H., M.H | Anggota |  |

TIM PENGUJI

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi**


Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 20 Mei 2024



NIM B1002009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Efektivitas Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Jambi.”** Tujuan dari penulisan ini adalah memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr. H. Usman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
3. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi pendidikan
4. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam hal sarana, prasarana, dan kegiatan selama perkuliahan.

5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan pada kegiatan kemahasiswaan.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini dan Bapak Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan izin dan kemudahan penyelesaian administrasi selama perkuliahan.
7. Dheny Wahyudi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Dony Yusra Pebrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat selama menjalankan kuliah.
9. Bapak Haryadi, S.H., M.H dan Bapak Tri Imam Munandar, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, mengoreksi, memberikan saran serta memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

11. Staff Karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam bidang ke administrasian.
12. Kepada kedua orang tua saya pahlawan saya (Hariyanto & Efnida) manusia yang terhebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua perjuanganmu dalam kehidupan saya. Terimakasih atas semua doa doa yang kalian berikan kepada saya. Terimakasih atas dukungan mamak & bapak karena kalian saya bisa sampai di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ya mak pak harus selalu ada di setiap perjalanan saya. I love you more mak pak
13. Kepada ayah & ibu makasih banyak atas dukungan kalian. kalian ikut serta sampai saya dititik ini. sehat sehat ya ayah & ibu.
14. Adikku tersayang ocha puspita & raja efriyanto terimakasih ya telah berikan banyak kesan baik kalian dalam penulisan ini. Untuk kalian tumbuhlah menjadi versi paling hebat ya adiku aku.
15. Kepada sahabat saya yang selalu mendukung dalam setiap proses perkuliahan Sartika Nauli Rambe, Delvi Afriani, Tessy Amran Saputri, Nur Ngafia, Wafik Nurazizah, Eri Sutiani. Terimakasih telah jadi teman untuk masa-masa tersulit saya dalam penulisan. Kita sukses Bersama ya
16. Untuk diri saya sendiri terimakasih telah kuat dalam empat tahun yang sulit ini. terimakasih telah sehat, berani dan tegar ya terimakasih banyak atas semua kerja kerasnya.

Berdasarkan juga menyadari sepenuhnya bahwa kemampuan penulis sangat terbatas dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari pembaca agar skripsi ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jambi, 20 Mei 2024

Penulis

Meitritilova
B10020100

ABSTRAK

Ancaman pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat tinggi. Pidana denda tersebut diancamkan mulai dari seratus juta rupiah sampai dengan dua puluh miliar rupiah. Namun tingginya ancaman pidana denda tersebut berbanding terbalik dengan ketentuan pidana pengganti denda yang diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yakni pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Ancaman pidana denda ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terpidana tidak membayar pidana denda dan lebih memilih pidana penjara pengganti. Hal tersebut akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus Undang-Undang dalam mengancamkan pidana denda pada Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi dan faktor-faktor penghambatan dalam pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi belumlah berjalan secara efektif dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2020 sebanyak 521, pada tahun 2021 sebanyak 530, dan pada tahun 2022 sebanyak 276 dengan jumlah keseluruhan 1.326 dari banyaknya kasus tindak pidana narkotika tersebut tidak satupun narapidana yang sejauh ini yang melakukan pembayaran terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dalam pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana narkotika banyak faktor faktor penghambatnya yaitu tingginya pidana denda, rendahnya pidana ganti dan tidak ada pengaturan yang memaksa narapidana untuk membayar denda walaupun sekedar menyicil dan ambil paksa harta kekayaan narapidana.

Kata Kunci: *Pidana Denda, Tindak Pidana Narkotika, Narkotika*

ABSTRACT

The threat of criminal fines in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is very high. The penalty is a fine ranging from one hundred million rupiah to twenty billion rupiah. However, the high threat of a fine is inversely proportional to the criminal provisions in lieu of fines regulated in Article 148 of the Narcotics Law, namely a maximum prison sentence of 2 (two) years. It is feared that the threat of a fine will result in the convict not paying the fine and preferring a substitute prison sentence. This will have implications for the success of the goals that the drafters of the law wanted to achieve in threatening criminal fines in the Narcotics Law. This research aims to determine the effectiveness of the implementation of fines for narcotics crimes at the Jambi District Prosecutor's Office and the inhibiting factors in the implementation of fines for narcotics crimes at the Jambi District Prosecutor's Office. This research uses empirical juridical methods. The data analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data. The results of the research can be concluded that the implementation of criminal fines for narcotics crimes at the Jambi District Prosecutor's Office has not been carried out effectively in the last 3 (three) years, in 2020 there were 521, in 2021 there were 530, and in 2022 there were 276 with a total of 1,326. Of the many cases of narcotics crimes, not a single prisoner has so far paid the fines imposed on him. In the implementation of criminal fines in narcotics crimes, there are many inhibiting factors, namely high fines, low compensation penalties and no regulations that force prisoners to pay fines even if only in installments and forcibly taking prisoners' assets.

Keywords: Criminal Fines, Narcotics Crimes, Narcotics

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORSINALITAS | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Kerangka Konseptual | 10 |
| F. Landasan Teori | 13 |
| G. Orisinalitas Penelitian..... | 18 |
| H. Metode Penelitian..... | 19 |
| I. Sistematika Penulisan..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 24 |
| A. Tinjauan Umum Narkotika..... | 24 |
| 1. Pengertian Narkotika | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Jenis-Jenis Narkotika | 26 |
| 3. Tindak pidana narkotika | 29 |
| B. Tinjauan Umum Hukum Pidana..... | 31 |
| 1. Pengertian Pidana | 31 |
| 2. Sanksi Pidana..... | 35 |
| 3. Sanksi Pidana Denda | 41 |
| 4. Pidana Denda di KUHP Lama dan Baru | 42 |
| C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum..... | 43 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum | 43 |
| 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum | 44 |
| BAB III PEMBAHASAN | 47 |
| A. Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Jambi | 47 |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Pidana Denda Tidak Terlaksanakan Di Kejaksaan Negeri Jambi | 57 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan narkoba saat ini sedang melanda seluruh pelosok tanah air, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga pegawai negeri sipil, bahkan politisi dan aparat penegak hukum pun tidak efektif dalam menghadapi pecandu narkoba, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahguna dan peredaran narkotika.¹

Penegak kejahatan terkait narkotika dilakukan secara luas oleh penegak hukum dan menjadi subjek dari banyak keputusan pengadilan. Meskipun terdapat peraturan hukum yang jelas, distribusi obat-obatan terlarang di Indonesia tidak dibatasi. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak boleh terus berlanjut. Sebab meningkatnya perkembangan narkoba tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental pengguna narkoba.² Permasalahan pengedar dan pemakai narkoba terus terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia dan sangat meningkat. Sistem pidana di Indonesia telah mengatur secara keseluruhan melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP menjadi dasar utama

¹ Dewi Untari Dewi and Nys. Arfa, 'Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan PenyalahGuna Narkotika', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.1 (2021), hlm.138–49 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>>.

² M.Zikron, Haryadi, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal of criminal law*, 3.3 (2022), hlm. 349

dari kedudukan berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana terdiri atas:³

1. pidana pokok
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. pidana kurungan
 4. pidana denda
2. pidana tambahan;
 1. pencabutan hak hak tertentu
 2. perampasan barang-barang tertentu
 3. pengumuman putusan hakim

Berkenaan dengan jenis-jenis kejahatan tersebut di atas, maka pidana penjara merupakan tindak pidana yang sangat populer bagi pembuat Undang-Undang ketika memberikan ancaman pidana dan bagi hakim ketika menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Pidana penjara dianggap sebagai bentuk hukuman paling efektif yang memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam hukum positif Indonesia sendiri, tindak pidana jenis ini merupakan tindak pidana yang paling terancam dalam berbagai ketentuan pidana.⁴

Tindak pidana atau pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar hukum sehingga dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan itu, harus dapat membedakan

³ R. Soenarto Soedibtro, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16.

⁴ Nenek Suparni, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pemidanaan*, Ed. 1., Cet. 2, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hlm. 40.

perbuatan pidana dan bukan perbuatan pidana. Menurut Teguh Prasetyo, Tindak Pidana Merupakan “Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.⁵ Jadi, tindak pidana narkoba merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh Undang-Undang yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

Selain mengakui perampasan kemerdekaan sebagai hukuman pidana, KUHP juga mengakui pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Hukuman pidana pada pada hakekatnya bersifat perdata, yaitu apabila seseorang dirugikan berhak meminta ganti rugi .Besarnya ganti rugi tergantung pada tingkat kejahatan yang diderita, serta status sosial orang tersebut. Pihak berwenang kemudian mengklaim juga sebagai bagian dari pembayaran tambahan atas intervensi pemerintah di pengadilan atau untuk tindakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang memicu kerusuhan.⁶

Pidana penjara dan pidana kurungan dianggap sebagai alat pencegah yang paling menyakitkan dan paling efektif bagi para penjahat. Berdasarkan temuan Mahkamah Agung, sebelumnya pemberitahuan denda dalam kasus narkoba dianggap tidak dipenuhi karena denda yang tinggi tidak dilakukan oleh terpidana diperkirakan

⁵ Niko Saputra and Tri Imam Munandar, ‘Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah’, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3 (2022), 51–61.

⁶ Syaiful Bakri, *Perkembangan Stesel Pidana Denda Indonesia*, Total Media ,Jakarta,2009,hlm.129-130.

harus membayar. Denda tidak tercapai jika terpidana menginginkan hukuman penjara. Dalam Undang – Undang no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum angka – angka jumlah pidana denda yang harus dibayarkan, yang mana jumlah tersebut relatif tinggi, Dan dalam pasal 148 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa apabila pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekutor narkotika tidak dapat membayarkan denda yang telah diberikan maka dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 2 (dua) Tahun penjara. Hal ini tentu memberikan pilihan bagi terpidana yang tentunya tidak sebanding dengan denda yang harus diyarkan, bahkan pidana penjara yang diberikan relatif singkat.⁷

Dalam hal ini Pidana Denda adalah pembayaran sejumlah uang sebagai ganti kerugian atas pelanggaran tersebut. Salah satu pelanggaran yang diancam dengan pidana denda adalah pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Kejahatan yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba bersifat formal dan tindakan tersebut dapat dihukum. Oleh karena itu, hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman penjara, namun tergantung dari kejadian yang dilakukan pelaku, hakim juga dapat menggantinya dengan hukuman denda.

Terdapat dalam Undang-Undang Narkotikamemperberat ancaman pidana baik pidana penjara maupun pidana denda bagi pelaku Narkotika . Ancaman pidana denda bagi pelaku narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dapat dilihat pada BAB XV tentang ketentuan pidana yakni mulai pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

⁷ Danang Wisnu Santoso and Mitro Subroto, ‘Efektifitas Pemberian Denda Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol 10, No 2 (Mei 2022), hlm. 132–34. <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46820>>.

114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Pada pasal-pasal tersebut, pidana denda diancamkan dengan pola ancaman kumulasi pidana denda dengan pidana penjara. Model perumusan ancaman pidana denda yang digunakan dalam pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi dua model perumusan yakni model perumusan denda tanpa minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 129 serta model perumusan ancaman pidana denda dengan aturan mengenai minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 132, Pasal 137 dan Pasal 147.

Penggolongan narkotika sebagai materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang narkotika ,yang membagi tiga bagian golongan narkotika.penggolongan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika termuat dalam pasal 6 ayat 1 penjelasan umumnya yaitu :

- a. Narkotika golongan I, yaitu obat-obatan yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi.
- b. Narkotika golongan II adalah zat narkotika yang efektif secara terapi yang digunakan sebagai upaya terakhir dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi kecanduan yang sangat tinggi.

- c. Narkotika golongan III adalah zat narkotika yang mempunyai khasiat terapeutik dan banyak digunakan dalam terapi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi adiksi ringan.

Di Pengadilan Negeri Jambi tercatat banyak kasus pidana narkoba dengan bukti ditangkapnya sejumlah warga Jambi yang terlibat dalam pengedar dan pengguna. Beberapa orang yang ditangkap karena kejahatan narkoba telah dijatuhi hukuman penjara dan denda oleh hakim, dengan syarat jika tidak mampu membayar denda tersebut, dapat diganti dengan hukuman penjara.

Berikut ini diperlihatkan beberapa banyak tindak pidana narkoba yang membayar pidana denda di Kejaksaan Negeri Jambi :

Tabel I.
Data Perkara Tindak Pidana Narkotika
Yang Membayar Dan Tidak Membayar Pidana
Denda Di Kejaksaan Negeri Jambi

| Tahun Perkara | Jumlah Perkara | Yang Membayar Denda | Yang Tidak Membayar Denda |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2020 | 521 | 0 | 521 |
| 2021 | 530 | 0 | 530 |
| 2022 | 276 | 0 | 276 |

Sumber: kejaksaan negeri jambi

Dari banyak nya kasus narkoba pada table di atas pada tahun 2020 sebanyak 521 ,tahun 2021 sebanyak 530,dan pada tahun 2022 sebanyak 276,pelaku kejahatan tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Jambi.dengan jumlah kasus narkoba

baik segi pengedar dan pemakai tidak ada satupun pelaku kejahatan membayar uang denda atau piadana denda di kejaksaan negeri jambi dikarenakan jumlah denda yang sangat tinggi sehingga pelaku memilih pidana pengganti yaitu pidana penjara.

Berikut ini diperlihatkan beberapa putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika yang diputus oleh pengadilan negeri jambi . Putusan pidana denda yang dijatuhkan kebanyakan dalam jumlah yang tinggi dengan masa pidana penjara pengganti yang terbilang singkat.

Tabel II.

Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana
Narkotika Pada Beberapa Putusan Pengadilan
Negeri Jambi

| Nomor Putusan | Pasal yang dilanggar dalam UNDANG-UNDANG Narkotika | Pidana Penjara | Pidana denda (dalam rupiah) | | Pidana penjara pengganti |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Tuntutan | Putusan | |
| 471/Pid.Sus/2020/PN Jmb | Pasal 112 ayat (1) | 5 tahun | 800.000.000 | 800.000.000 | 3 bulan |
| 824/Pid.Sus/2020/PN Jmb | Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) | 9 tahun | 1.000.000.00 | 1.000.000.000 | 3 bulan |
| 674/Pid.Sus/2021/PN Jmb | Pasal 112 ayat (2) | 5 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 3 bulan |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---------------|---------------|---------|
| 552/Pid.Sus/ 2022/PN Jmb | pasal 114 ayat (2) | 8 tahun | 1.000.000.000 | 1.00.000.000 | 7 bulan |
| 566/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb | Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) | 11 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1tahun |
| 650/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb | Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) | 8 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 6 bulan |
| 490/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb | Pasal 114 ayat (1) | 8 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1 bulan |

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan di atas, hakim cenderung menjatuhkan denda yang nominalnya tinggi dengan memasukkan hukuman alternatif, biasanya hukuman penjara singkat, yang harus dijalani jika pelaku tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya melainkan lebih memilih pidana penjara pengganti. pidana penjara berupa kurungan sebagai pengganti pidana denda menjadi pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana narkoba dibandingkan harus kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar, penyebab lainnya kerana tidak terdapat pasal yang mengatur tindak paksaan atau daya paksa terhadap terpidana yang tidak dapat atau tersedia membayar pidana denda sebelum akhir batas waktu yng ditetapkan.

Dengan begitu penyalahguna narkotika tidak memberikan efek jera bahkan adanya kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

Dengan begitu negara tidak ada pemasukan dalam pidana denda dalam kasus tindak pidana narkotika, Padahal pidana denda tersebut apabila di bayarkan oleh terpidana, maka uang tersebut menjadi PNBPN yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur negara .

Dengan itu perlu mendapat perhatian serius mengingat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran pidana denda bagi pelaku narkotika. Secara tidak langsung, hal tersebut juga akan berimplikasi pada keberhasilan tujuan yang ingin dicapai oleh perumus Undang-Undang dalam mengancam pidana denda pada Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Jambi)** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka masalah yang akan di teliti adalah mengenai efektivitas penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika. Untuk itu secara khusus akan di kaji tentang :

1. Bagaimana pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi ?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat pidana denda tidak terlaksanakan di Kejaksaan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkoba Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jambi.
2. Untuk mengetahui penyebab pidana denda tidak terlaksanakan Di Kejaksaan Negeri Jambi

D. Manfaat Penelitian

1. manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di masa akan datang. Selain itu penelitian ini dapat berguna untuk menjadi referensi kepada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan efektivitas pidana denda dalam penegakan tindak pidana narkoba.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam dengan efektivitas pidana denda dalam penegakan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas Adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.⁸

2. Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda tersebut telah diancamkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana pokok tersebut secara bersama-sama.⁹

3. Penegakan hukum

Munir Fuady merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna dan mengejawantah, sikap tindak sebagai suatu rangkaian pejabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Mempermudah, Munir Fuady merumuskan penegakan hukum adalah segala segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan,

⁸ W.Yudho dan H.Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, 1987. hlm 59.

⁹ PAF .Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 78-79

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik, Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Manajemen Hukum)*, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 67

kesebandingan,kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain sebagainya.

Satjipto Rahardjo juga mengatakan bahwa penegakan hukum itu sudah dapat dimulai ketika peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan yang berujung pada tercapainya nilai-nilai bagi kehidupan masyarakat yang ideal. Pikiran-pikiran hukum tersebut akan menentukan bagaimana hukum itu nantinya akan ditegakkan.¹¹

4. Tindak pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika Dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika.¹²Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Narkotika. Hal tersebut diatur dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Pengertian narkotika di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi samapai meghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan”.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24

¹² Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,Jakarta, 2004.hlm 41.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pidana

Pidana menurut Andi Hamzah merupakan suatu penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman yang bahasa Belanda disebut *Straftoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *Sentencing*.¹³ Sehingga pidana adalah suatu penjatuhan pidana atau hukuman bagi yang melanggar undang-undang.¹³

Teori pidana yang dianut di Indonesia adalah teori pidana yang sesuai dengan sistem hukum eropa kontinental. Apabila kita lihat maka terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam penerapan sanksi pidana yakni terdapat 3 (tiga) teori

a. Teori *absolut* atau teori pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar penerapannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan

¹³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung., 2010.hlm.21.

sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.¹⁴

b. Teori *relatif* atau teori tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the "reductive" point of view*) karena dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.¹⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan. Dasar pembedaan adanya pidana adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan pemidanaan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hlm.4.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arie, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni. Bandung., 2005.hlm.16

kejahatan

- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁶

c. Teori gabungan

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lambroso, yang menyatakan tujuan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga menurut aliran ini tujuan dari pemidanaan adalah bersifat plural, disatu sisi pidana itu dimaksudkan sebagai pengimbangan atau pembalasan atas dilakukannya kejahatan, disisi lain pidana itu juga dimaksudkan sebagai prevensi baik yang bersifat umum maupun khusus. Teori ini mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus “*retribution*” dan yang bersifat “*utilitarian*”, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Teori ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

¹⁶ PAF.Lamintang dan Theo Lamintang.*Op.cit*

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam praktiknya.

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu Undang-Undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang

dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan1 dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka ketidakefektifan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁸ Undang-Undang

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.hlm.8.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh Undang-Undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan Undang-Undang.¹⁹

G. Orisinalitas Penelitian

1. sahrul tesis, universitas medan 2020 penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum pengadilan negeri medan Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah tempat dan daerah melakukan penelitian yang berbeda dimana skripsi sahrul pengadilan negeri medan Yang pelakunya prajurit TNI menyentuh dan merambah narkoba dan skripsi penulis di Kejaksaan negeri jambi Jambi yang pelakunya rata masyarakat jambi.
2. Sulaiman skripsi, universitas Hasanudin makasar 2021 tinjauan yuridis pelaksanaan pidana penjara pengganti pidana denda dalam tindak pidana narkoba, Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penegakan hukum terhadap pidana denda yang masih menjadi pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan No.29/Pid.Sus/2019/PN. Sedangkan Skripsi ini lebih ke penerapan pidana denda dalam tindak narkoba di Kejaksaan negeri jambi.
3. Chintya Nandasari Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung pinang 2023 Analisis Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/Pn.Tpg)

¹⁹ *Ibid* hlm 19

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi chintya hanya membahas satu putusan, sedangkan skripsi ini membahas tentang efektivitas pidana denda di Kejaksaan negeri jambi.

H. Metode Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci hlm-hlm yang akan dibahas dalam proposal ini. Adapun sistematika penulisan digunakan sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian berupa studi lapangan yang berbasis data primer untuk menemukan teori tentang proses terjadinya hukum dan proses beroperasinya hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi target pada penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber yang didapat adalah data yang berkaitan dengan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data diantaranya yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung member data pada pengumpulan datangnya.baik dalam segi pemberitahuan ataupun wawancara terhadap jaksa di kejaksaan negeri jambi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ada kaitannya dnegan penulisan proposal skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari literatur-literatur dan bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan proposal skripsi ini.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Menurut Bahder Johan Nasution terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah yaitu : “Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu,tempat,gejala-gejala,pola sikap,tingkah laku dan

sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.²⁰

Adapun populasi dalam metodologi penelitian kejaksaan negeri jambi

b. Sampel

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pengampilan sampel menurut tujuan tertentu yang dipilih sendiri oleh peneliti dengan memperhatikan kriteria dan karakteristik tertentu, maka sampel dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kasipidsus kejaksaan Negeri Jambi
- b. 2 (Dua) orang jaksa pidum kejaksaan Negeri jambi
- c. 2 (Dua) orang staf pidum kejaksaan Negeri Jambi

5. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan studi dokumen.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu tanya jawab langsung antara penulis dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

- b. Studi Dokumen yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data dari kejaksaan negeri jambi.

6. Pengolahan dan analisis data

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 145.

Data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang dapat memecahkan masalah yang diteliti, dan kemudian diambil kesimpulan penelitian ini. Metode analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau literatur yang relevan tentang masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penelitian proposal ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dan akan dibahas pada bab selanjutnya. Untuk lebih terarah penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya dalam empat bab, tiap-tiap bab diuraikan lagi ke dalam bagian-bagian sesuai dengan keperluan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan penulis mengurai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tentang efektivitas, pidana denda, tindak pidana narkotika, dan narkotika

BAB III PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan dengan jelas tentang efektifitas pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana denda (studi Kejaksaan negeri jambi)

BAB IV PENUTUP

Pada bab trakhir ini berisikan kesimpulan dari uraian yang bertuang dalam bab sebelumnya dan memuat saran atas permasalahan yang timbul dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).²¹

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²²

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

²² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 35

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagai berikut :

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang Dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”²³

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak

²³ Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika. Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika*, Jakarta, 2010, hlm.3

merasakan apa-apa.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat- zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), sertamenimbulkan daya rangsang atau stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).²⁴

Smith Kline dan French Clinicalmemberikan mengataakan bahwa Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf.²⁵

2. Jenis-Jenis Narkotika

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

- 1) Narkotika Golongan I Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

²⁴ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

²⁵ Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78.

ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalah gunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan namaganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat. Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut diatas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Narkotika golongan II Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidinedan methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dynamite yang berkualitas tinggi sedangkan brown atau Mexican adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

- 3) Narkotika golongan III Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi

dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuanketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Ketiga tindak pidana narkotika ini merupakan salah satu penyebab berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna narkoba, seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, pelanggaran rambu lalu-lintas dan lain-lain.²⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari bahasa Belanda dengan istilah yang dikenal, yaitu *strafbaarfeit*, terkadang juga digunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di negara negara Angxlo-Saxon hukum pidana menggunakan istilah

²⁶ Bambang Poernomo, "*Asas-asas Hukum Pidana*", cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982. Hal. 91

offense atau criminal act untuk pengertian sama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* (Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Karta negara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.²⁷

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan Undang-Undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.²⁸

Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) menjadi dua, yaitu : Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh

²⁷ Nurul Irfan Muhammad. “ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* ”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm 31.

²⁸ Sudarta “*Hukum Pidana Jilid IA-IB*”, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990. hlm. 3

peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan pidana Indonesia. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *TindakTindak Pidana Tertentu di Indonesia*

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana . Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau vebrechen atau misdraad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).³⁰ Pengertian unsur tidak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan Undang-Undang. Pengertian yang perama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.³¹

PAF. Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUH Pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

²⁹ *Ibid* hlm 93

³⁰ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, cetakan ketiga, Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hal.

³¹ Sudarto *Op Cit* Hal 24

yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.³² Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus/culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUH Pidana.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH Pidana.

³² PAF. Lamintang, "*Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Sinar Baru, Bandung. 1989. Hal 36-37

5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana atau Hukum Kriminal (*Strafrecht*) adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat diberikan terhadap orang yang melakukannya. Adapun definisi Hukum Pidana menurut beberapa ahli ialah sebagai berikut: Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³ Menentukan kapan dan dalam hal-

³³ Warsito, Dafit Supriyanto Daris. Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 2018,

hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁴

Menurut Pompe Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.³⁵ Menurut Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.³⁶

Jadi berdasarkan pendapat ahli hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat

³⁴ Moeljatno, *Op Cit* hlm. 12

³⁵Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana.*" Buku Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta:DEEPUBLSH, 2018). hlm. 2

³⁶ Poernomo, Bambang., "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 2 4

dipaksakan oleh negara. Adapun Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana atau *strafbaar feit*.³⁷

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.³⁸ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.³⁹

³⁷ Suyanto., *Op.Cit*, hlm. 5

³⁸ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

³⁹ Adami Chazawi.*Op Cit* hlm 81

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;

Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati adalah sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP, dimana pelaksanaan pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan ditembak mati, (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964).

2. pidana penjara;

- a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut,
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal

batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

d. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

3. pidana kurungan;

Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

4. pidana denda;

Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan

pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan

B. Pidana Tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - a. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - 2) hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4) hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) hak menjalankan mata pencarian tertentu.
 - b. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. perampasan barang-barang tertentu;
 - a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
 - b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
 - c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. pengumuman putusan hakim.

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan *Hugo De Groot* “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan

pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.⁴⁰

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴¹

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai berikut

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama;
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya;

⁴⁰ Sudanto, Anton, Et Al. Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2017 hlm 12

⁴¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

4) Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

3. Sanksi Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.⁴²

Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang merupakan bentuk pidana tertua dan lebih tua dari pidana penjara dan setara pidana mati.⁴³ Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan

⁴² Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hlm. 9.

⁴³ Bakhtiar, Kumulasi Pidana Penjara dan Denda dalam Perkara Narkotika Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 1, pp. 23-38. 2019.hlm 15

dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁴⁴ Pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP dan Undang-undang diluar KUHP.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.

4. Sanksi pidana denda dalam khup baru dan lama

Pidana denda termasuk dalam jenis pidana pokok yang ditunjukkan dan diancamkan pada harta kekayaan atau harta belnda dari selorang yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan Undang-Undang hukum pidana yang berlaku. Kepastian pidana delnda dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 10 KUHP, berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 yang berasal dari *Weltboelk van Strafrecht voor Neldelrlands Indiel* yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Akan tetapi dalam KUHP baru diatur dengan Pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undalng Hukum Pidana,yang berlaku tiga tahun setelah diundangkan. Dengan adanya

⁴⁴ Prawiradana, Ida Bagus Angga; Yuliartini, Ni Putu Rai; Windari, RatnaArtha. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2018,hlm.13

pengaturan pidana denda dalam KUHP baru yang akan berlaku tiga tahun ke depan, tentunya hal tersebut tidak lepas dari pembaharuan pidana denda. Dikutip dari Suhariyono dalam bukunya “Pembaharuan Pidana Denda” mengatakan, bahwa pembaruan pidana denda di Indonesia sebagai sanksi alternatif. Akan tetapi dalam praktiknya, hakim jarang sekali menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal, hal ini disebabkan penegak hukum cenderung memilih pidana pengganti dari pada pidana denda.⁴⁵

Dalam KUHP baru perkara tertentu yang dianggap bukan tindak pidana serius yakni tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah (lima) tahun setelah hakim dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan berpendapat bahwa pelaku tidak perlu dijatuhi hukuman penjara pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana denda dan pidana denda sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan tanpa korban korban tidak mempersalahkan atau bukan Pengulangan tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

⁴⁵ I.A.Bidijava dan Y.Bandrio,eksistensi pidana denda di dalam penerapannya,*jurnal hukum*,vol *xix no 19* 2019. hlm 78

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁶

2. Fator-Faktor Penegak Hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁴⁸

⁴⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988 hlm. 32

⁴⁷ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 34-35

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta 1983, hlm.47

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor poenegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Bila dilihat masalah penegak hukum, erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (Criminal Policy), Sudarto, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundangundangan dan

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Jambi

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam sel-sel pidana Indonesia. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, sanksi pidana penjara seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda.

Pidana denda sebagai instrumen pemidanaan untuk mencapai tujuan pemidanaan merupakan salah satu jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10 yang hukumnya berupa hukuman-hukuman pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda dan

⁵⁰ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya, *Jurnal Hukum*, vol.XIX, No. 19, 2015, hlm. 78,

hukuman-hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak- hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik- delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti di tetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8(delapan) bulan.

Dalam perkembangan pidana di Indonesia, pidana denda sebagai alternatif pidana telah diakomodir oleh negara sebagai politik kriminal. Hal ini telah tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang juga mencantumkan pidana denda sebagai sanksi pidana, bahkan dalam RKUHP ancaman pidana denda hampir terdapat pada ancaman pidana pada setiap pasal yang mengatur tentang kejahatan.⁵¹

Pengaturan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dilakukan dengan mengakumulasikan ancaman pidana denda dengan ancaman perampasan kemerdekaan. Dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang melanggar pasal yang didalamnya diatur secara kumulatif pidana denda dan perampasan kemerdekaan maka hakim harus memutuskan pidana denda dan pidana penjara secara bersama-sama.

Ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 mengatur tentang orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor,

⁵¹ Bakhtiar, Kumulasi Pidana Penjara dan Denda dalam Perkara Narkotika Kanun. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 1, pp. 23-38. 2019. hlm 25

mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkoba Golongan I, Golongan II atau Golongan III. Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 tersebut adalah sanksi pidana kumulatif dimana disamping penjatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda.

Di wilayah hukum kejaksaan negeri jambi terlihat pelaku tindak pidana narkoba dan tidak ada satupun narapidana yang membayar pidana denda tersebut. Terlihat dari data sebelumnya pidana denda pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020,2021 dan 2022 ,dari setiap tahun kasus narkoba di pengadilan negeri jambi lebih dari 100 narapidana narkoba. Pada tahun 2020 terdapat 521 orang,tahun 2021 sebanyak 530,dan pada tahun 2021 sebanyak 276.dari banyaknya kasus narkoba tersebut tidak ada satupun narapidana membayar pidana denda di kejaksaan Negeri Jambi.

Berikut ini diperlihatkan beberapa putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri jambi . Putusan pidana denda yang dijatuhkan kebanyakan dalam jumlah yang tinggi dengan masa pidana penjara pengganti yang terbilang singkat.

Tabel III

**Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Narkotika
Pada Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Jambi**

| Nomor Putusan | Pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Narkotika | Pidana Penjara | Pidana denda (dalam rupiah) | | Pidana penjara pengganti |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | Tuntutan | Putusan | |
| 471/Pid.Sus/2020/PN Jmb | Pasal 112 ayat (1) | 5 tahun | 800.000.000 | 800.000.000 | 3 bulan |
| 824/Pid.Sus/2020/PN Jmb | Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) | 9 tahun | 1.000.000.00 | 1.000.000.000 | 3 bulan |
| 674/Pid.Sus/2021/PN Jmb | Pasal 112 ayat (2) | 5 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 3 bulan |
| 552/Pid.Sus/2022/PN Jmb | pasal 114 ayat (2) | 8 tahun | 1.000.000.000 | 1.00.000.000 | 7 bulan |
| 566/Pid.Sus/2021/PN Jmb | Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) | 11 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1 tahun |
| 650/Pid.Sus/2021/PN Jmb | Pasal 114 ayat (1) jo | 8 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 6 bulan |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------|---------|
| | Pasal 132 ayat (1) | | | | |
| 490/Pid.Sus/ 2021/PN Jmb | Pasal 114 ayat (1) | 8 tahun | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1 bulan |

Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari tabel di atas terlihat terdapat perbedaan pada lamanya penjatuhan pidana pengganti denda yang diberikan walaupun pidana denda yang dijatuhkan besarnya sama pada setiap putusan yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Perbedaan penjatuhan pidana tersebut jelas terjadi kesenjangan dan dimata masyarakat timbul ketidakpercayaan, dimana pidana yang dijatuhkan tidak mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat serta pidana pengganti denda yang dijatuhkan terkesan seperti basa-basi sehingga si terhukum pasti akan memilih untuk menjalani pidana pengganti ketimbang harus membayar denda. Dari hasil wawancara bapak Suwarjo, S.H. jabatan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa:

“berkaitan dengan prinsip ekonomi saja, apakah selama 1-4 bulan kurungan pelaku di luar lembaga permasyarakatan mampu menghasilkan uang sebesar denda tersebut jika tidak, lebih baik ia memasang badan menjalani kurungan pengganti daripada membayar denda”.⁵²

Dilihat dari wawancara tersebut bahwa Ringannya kurungan pengganti sebagai kendala dalam penerapan pidana denda juga cukup beralasan. Dalam Pasal

⁵² Hasil wawancara dengan Suwarjo, S.H. jabatan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jambi.03 April 2024

148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”. Dari hasil wawancara dengan Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

“Banyaknya putusan yang sangat tinggi biasanya pidana denda tidak terlaksanakan dikarenakan pidana denda itu sangat tinggi dan pidana pengganti sangat rendah dari 3 (tiga) tahun terakhir tidak ada satupun narapidana membayarkan denda tersebut”⁵³

Ketentuan Pasal 148 memberikan peluang bagi para pelaku yang dijatuhi sanksi pidana denda, jika tidak bisa membayar denda maka dapat diganti dengan pidana penjara. Hal ini justru membuat pelaku tindak pidana narkotika memilih untuk tidak membayar denda, mengingat ancaman pidana denda yang mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, yang tergolong sangat tinggi, akan tetapi ancaman hukuman pengganti yang maksimal hanya 2 (dua) tahun, memberikan gambaran mengenai ketimpangan hukum pidana kita. Dari hasil wawancara dengan Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

“Akibat adanya pilihan hukum tersebut, justru banyak terpidana yang memilih untuk menjalani hukuman penjara sebagai pengganti denda. Mereka

⁵³ Hasil wawancara Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi 02 April 2024

cenderung berfikir lebih enak menjalani hukuman penjara beberapa bulan maksimal sapa 2 (dua) tahun dari pada harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Dengan menjalani hukuman penjara seolah-olah hukuman denda itu sudah terbayar lunas oleh terpidana.”⁵⁴

Dilihat dari hasil wawancara tersebut baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Narkotika sendiri tidak diatur mengenai upaya paksa agar terpidana dapat melaksanakan hukuman denda yang dijatuhkan. Hal menunjukkan ada kelemahan dalam perangkat hukum yang ada dan kelemahan ini menguntungkan para pelaku tindak pidana. Demikian halnya dalam KUHP juga tidak mengenal adanya upaya paksa terhadap terpidana yang dihukum pidana denda. Dalam KUHP hanya mengenal penyitaan yang dilakukan pada saat penyidikan, tetapi tidak mengenal sita eksekusi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan. Penyitaan yang dilakukan penyidik, tujuannya untuk menyita barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Pelaku dan barang sitaan ini untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan tidak dapat memaksa terpidana agar memenuhi putusan tersebut. walaupun misalnya terpidana mempunyai harta benda yang lebih dari cukup untuk membayar, tetapi karena terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti pidana denda baik Kejaksaan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap harta benda terpidana. Adapun yang terjadi dalam praktek Kejaksaan hanya menanyakan pembayaran denda kepada Terpidana, kemudian jika tidak dibayar Terpidana dieksekusi pidana penjara sebagai pengganti pidana dendanya.

⁵⁴ Hasil wawancara Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi 02 April 2024

Dilihat dari segi sanksi pidana denda sebenarnya Undang-Undang Narkotika telah memuat sanksi pidana denda yang tergolong tinggi. Sanksi pidana denda terendah atas ketentuan minimum khusus bagi para pelaku tindak pidana narkotika bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dicantumkan pada pasal 147, sedangkan sanksi pidana denda tertinggi terdapat dalam ketentuan Pasal 114 yang memuat pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pengaturan pidana pengganti denda yang demikian bertolak belakang dengan ancaman sanksi pidana denda yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman pidana denda yang tinggi tersebut hanya perlu diganti dengan pidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini dapat membuka peluang bagi terhambatnya proses penegakan dan penerapan sanksi pidana denda yang di amanatkan dalam Undang-Undang Narkotika yang akhirnya juga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku narkotika. Sehingga sanksi pidana denda hanya menjadi hiasan dalam Undang-Undang. Praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika ini, terdapat kecenderungan hakim untuk memutuskan pidana penjara pengganti denda dengan jangka waktu yang relatif singkat, yakni hanya dalam hitungan bulan sedangkan pidana denda yang dikenakan kepada terdakwa tergolong tinggi mencapai ratusan juta rupiah bahkan mencapai milyaran rupiah.

Dengan begitu di Kejaksaan Negeri Jambi tidak terlaksananya pidana denda dalam kasus tindak pidana narkotika dengan alasan bisa di lihat pada putusan yang

diberikan hakim sangat tinggi dan pidana pengganti sangat rendah. Sehingga dari tahun 2020 terdapat 521 orang, tahun 2021 sebanyak 530, dan pada tahun 2021 sebanyak 276 narapidana yang tidak membayar denda.

Perlunya pengaturan sistem pembayaran pidana denda sebagaimana yang diatur dalam rancangan KUHP merupakan salah satu solusi dari permasalahan penerapan pidana denda. Jika selama ini dikatakan bahwa penerapan pidana denda kurang efektif karena terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, maka dengan diberi kesempatan kepadanya untuk mencicil sesuai dengan kemampuan terpidana tersebut secara nyata maka tidak ada lagi alasan tidak mampu untuk membayar. Pembayaran pidana denda yang tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana yang juga merupakan salah satu upaya agar denda yang dijatuhkan dibayar. Akan tetapi, bagaimana sistem pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak dijelaskan dalam Undang-Undang KUHP tersebut. Penulis berpendapat perlu adanya aturan mengenai hal tersebut, supaya jika akan diterapkan telah mempunyai dasar pelaksanaannya.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pidana Denda Tidak Terlaksanakan Di Kejaksaan Negeri Jambi

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan pelaksanaan suatu putusan Pengadilan. Dalam hal ini Kejaksaan menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHP.

Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Jaksa yang menangani perkara. Jaksa selaku eksekutor dapat melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dilaksanakan secara tuntas terhadap pidana badan, pidana denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan sampai dengan dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi sama halnya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana lainnya baik yang diatur dalam KUHP maupun diatur secara khusus diluar KUHP.

Pelaksanaan mengenai putusan pidana denda dalam tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi dilakukan oleh Jaksa selaku lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana

diatur dalam Pasal 270 KUHP. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Jambi belum efektif. Dari data yang diperoleh dan wawancara yang dilaksanakan, sampai dengan saat ini belum ada terpidana tindak pidana narkotika yang membayarkan pidana denda sesuai dengan putusan pidananya terkait kejahatan yang dilakukan. Terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti pidana denda daripada harus membayarkan pidana denda yang nilainya cukup tinggi.

Dalam setiap pelaksanaan terdapat berbagai hambatan yang menjadi faktor penghambat bagi terlaksananya suatu peraturan untuk dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan maksud yang diinginkan. Dalam hal ini, hambatan juga terdapat dalam pelaksanaan putusan pidana denda dalam tindak pidana narkotika di kejaksaan negeri jambi. Dari hasil wawancara dengan Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

“Tingginya nilai pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terlampau tinggi yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana narkotika menyebabkan pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat membayarkan pidana denda yang telah diputuskan oleh Pengadilan terkait perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukannya.”⁵⁵

Dilihat dari hasil wawancara Sejauh ini, kebijakan aturan mengenai pidana denda hanya terfokus pada peningkatan jumlah besaran ancaman pidana denda. Namun pada realitanya, kebijakan dalam usaha untuk mengefektifkan pidana denda tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah besaran ancaman pidana denda. Dari

⁵⁵ Hasil wawancara Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi 02 april 2024

hasil wawancara dengan Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

“Pelaku tindak pidana narkotika dapat berasal dari kelas ekonomi bawah, menengah dan atas. Bahwa pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jambi kebanyakan berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah. Oleh karena itu ada kecenderungan mereka untuk lebih memilih pidana pengganti denda yaitu pidana penjara yang merupakan alternatif dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu sehingga tidak memungkinkan untuk membayar denda yang jumlahnya terlampau tinggi.”⁵⁶

Dilihat dari hasil wawancara di atas pelaku tindak pidana narkotika tidak semua dari kalangan atas banyak sekali dari kalangan menengah ke bawah dengan adanya denda setinggi itu pelaku tidak mampu untuk membayarkan denda tersebut dikarenakan keadaan ekonomi yang rendah.

Menurut Barda Nawawi, dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan meliputi operasional atau fungsionalitas atau penegakan pidana denda perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut .⁵⁷

- a. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- b. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- c. Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal ini terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

⁵⁶ Hasil wawancara Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi 02 april 2024

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009) hal. 43.

- d. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seseorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- e. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Dari hasil wawancara dengan Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa:

“Dengan adanya alternatif pilihan antara Pidana denda dengan pidana penjara pengganti denda, pelaku akan mempertimbangkan untuk memilih dan memikirkan pidana yang akan dijalannya baik dari segi keuntungan maupun kerugian. Hal ini dikarenakan tidak seimbang antara jumlah denda yang tinggi dengan lamanya pidana kurungan penjara yang relatif singkat. Ancaman pidana denda yang bisa mencapai ratusan juta rupiah dibandingkan pidana penjara pengganti denda yang relatif lebih mudah dijalani oleh terpidana, akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi terpidana. Sehingga apabila pelaku tindak pidana narkoba telah memperoleh keuntungan secara materiil dalam jumlah yang banyak atas tindak pidana yang dilakukannya, maka akan lebih memilih pidana penjara sebagai pengganti pidana denda agar pelaku dan keluarganya masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.”⁵⁸

Dilihat dari hasil wawancara tersebut Maka pengaturan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkoba perlu ditinjau kembali keefektifitasannya apabila dikaitkan dengan fungsi pembedaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu gagasan atau konsep pembaruan mengenai patokan nilai sanksi pidana denda dalam hal ini lembaga legislative selaku lembaga yang berwenang untuk meninjau suatu keberlakuan hukum. Khususnya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar dapat berjalan secara efektif dan optimal Selain

⁵⁸ Hasil wawancara Hasniyanti Rizky Mulia, selaku jaksa madya di Kejaksaan Negeri Jambi 02 april 2024

itu, dalam menentukan patokan besaran nilai pidana denda harus mempertimbangkan filosofi tujuan daripada penjatuhan pidana denda yaitu pertama, pidana denda bertujuan sebagai penderaan atau efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. atas suatu perbuatan dengan harapan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan hal tersebut, kedua, pidana denda bertujuan untuk memperkaya negara atau memiskinkan terpidana dengan memberikan ancaman denda yang sedemikian tinggi nilainya. Disamping itu pidana denda juga digunakan sebagai cara untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana narkotika. Dengan harapan dapat dilakukannya pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Selama ini tindakan yang dilakukan baik dari institusi kepolisian selaku penyidik maupun Kejaksaan selaku penuntut dan pelaksana putusan pengadilan hanya melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik pelaku tindak pidana narkotika yang digunakan sebagai sarana dalam menjalankan kejahatannya biasanya hanya meliputi barang bukti saja ketika dilakukan penangkapan ataupun penggeledahan. Meskipun dimungkinkan dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dari pelaku tindak pidana narkotika.

Pada Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tentunya memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana Pasal 50 ayat (1) mengatur bahwa putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau dasar tak

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dari hasil wawancara bapak Suwarjo, S.H. jabatan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa:

“Besarnya kecilnya tidaknya pidana penjara yang dilakukan narapidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, dampak apa yang di dapatkan seperti seberapa berat narkoba yang digunakan, dan adakah pengulangan yang di lakukan narapidana juga berdampak dalam memutuskan perkara”⁵⁹

Dilihat dari hasil wawancara dalam Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana selain terkait pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, selanjutnya akan bermuara pada proses musyawarah antar majelis untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Proses inilah yang cukup menarik perhatian khususnya perkara tindak pidana narkoba, karena beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur sanksi pidana pokok yang bersifat kumulatif bahkan terdapat ketentuan minimum khusus baik pidana penjara maupun denda. Dari hasil wawancara bapak Suwarjo, S.H. jabatan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jambi menyatakan bahwa:

“Di Mahkamah Agung pidana denda dalam tindak pidana narkoba tersebut belum ada yang mengatur berapa besar dan rendahnya pidana denda dan berapa lama pidana gantinya.”⁶⁰

Dari hasil wawancara tersebut dengan Adanya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mewajibkan untuk menjatuhkan pidana secara kumulatif dan terdapatnya ketentuan minimum khusus,

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Suwarjo, S.H. jabatan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jambi.03 April 2024

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Suwarjo, S.H. jabatan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jambi.03 April 2024

utamanya terkait pidana denda, maka hal tersebut akan berimplikasi pada penerapan dan pelaksanaan putusnya, meskipun dalam Pasal 148 terdapat ketentuan mengenai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, apabila terpidana tidak mampu membayar. Sehingga suatu putusan hakim mengenai denda tersebut harus dipertimbangkan secara mendalam dengan memperhatikan segala aspek yang ada pada diri seorang terdakwa.

Berdasarkan faktor faktor tersebut dapat penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya pidana denda yang mengakibatkan narapidana tidak sanggup membayarkan denda tersebut
2. Rendahnya pidana pengganti bisa di lihat dari putusan hanya beberapa bulan saja
3. Faktor ekonomi narapidana yang kebanyakan dari kalangan bawah yang lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti dari pada harus membayarkan pidana denda
4. Belum adanya peraturan yang memaksa untuk membayarkan pidana denda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaannya, pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhkan dalam jumlah tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada seluruh kasus yang ditangani oleh seluruh wilayah Kejaksaan Negeri Jambi tidak ada pelaku yang melaksanakan pidana denda yang dijatuhkan. Seluruh pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara pengganti denda dibandingkan dengan membayarkan pidana denda itu sendiri.
2. Hal tersebut terjadi karena adanya fakto-faktor yaitu keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku dari kalangan menengah bawah,serta bagi para pelaku tindak pidana narkotika lebih memilih untuk mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang jangka waktunya sangat singkat dari pada harus membayar pidana denda yang sangat tinggi.

B. Saran

1. Ancaman pidana denda dengan jumlah tinggi bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 patut ditinjau ulang Perbaikan terhadap jumlah ancaman pidana denda

diperlukan guna menghasilkan pidana denda yang rasional untuk dilaksanakan.

2. Penjatuhan putusan Hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan, penerapan denda yang tinggi terhadap pelaku harus diimbangi dengan pidana penjara pengganti yang sepadan dan agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan juga adil

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005 hal. 69.

Bambang Poernomo, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1982.

Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988

Effendy, *Onong Uchjana*, Ilmu Komunikasi, PT. Mandar Maju, 2008

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

H.Tjandrasari, W.Yudho dan, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta 1987.

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997

Leden Marpaung..*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*. Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arie, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni. Bandung., 2005

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, Hlm. 157.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008

Nurul Irfan Muhammad. “ *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah* ”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009),

- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Ed.1.,Cet.2.,Jakarta; Sinar Grafika, 2007.
- PAF.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta,2010
- R.Soenarto Soedibtro, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensial Mahkamah Agung Dan Hoge Raad ,Edisi Kelima, PT .Raja Grafindo Persada, jakarta. 2003.*
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sp. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Suhariyono, *Pembaruan Pidana Denda Di Indonesia Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012
- Sudarta "*Hukum Pidana Jilid IA-IB*", Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990
- Syaiful Bakri, *Perkembangan Stesel Pidana Denda Indonesia*,Total Media ,Jakarta,2009.
- Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana.*" Buku Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta:DEEPUBLSH, 2018).
- Poernomo, Bambang., "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994),
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia,Jakarta, 2004.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung., 2010
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009,

B. Jurnal

- Bakhtiar, Kumulasi Pidana Penjara dan Denda dalam Perkara Narkotika Kanun
Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 21, No. 1, pp. 23-38. 2019. :

<https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11319>

Dewi, Dewi Untari, and Nys. Arfa, 'Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.1 (2021), <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8313>

DAUD, Sulhi M.; BAFADHAL, M. Iqbal; RAPIK, Mohamad Rapik. Menantang Humanisme; Perspektif Al-Quran Terhadap Penerapan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2023, 4.3: 392-410

M.Zikron, Haryadi, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal of criminal law*, 3.3 (2022),

Santoso, Danang Wisnu, and Mitro Subroto, 'Efektifitas Pemberian Denda Terhadap Kasus Tindak Pidana Narkotika', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.2(2022), hlm.132–34
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/46820>

Saputra, Niko, and Tri Imam Munandar, 'Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah', *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3 (2022),

Sari, Meli Indah, and Hafrida Hafrida, 'Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.1 (2021),
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>

Santi, Gusti Ayu Novira; Yuliantini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2019,
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28786>

SUDANTO, Anton, et al. Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2017
<https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>

Prawiradana, Ida Bagus Angga; YULIARTINI, Ni Putu Rai; WINDARI, Ratna Artha. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2018,
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28786>

WARSITO, Dafit Supriyanto Daris. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 2018,
<http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>.

DEWANGGA, Wisnu Jati. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali). *Jurnal Jurisprudence*, 2014, 4.2: 65-74.

<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4204>

C. Undang Undang.

Republik Indonesia ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika